



PEDOMAN STANDAR LAYANAN

Pedoman Standar Layanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Adapun pedoman standar layanan yang dilakukan oleh PT. Sarana Deteksi Energi adalah :

A. PROSES SERTIFIKASI :

1. Pemilik instalasi mengajukan permohonan kepada PT. Sarana Deteksi Energi dilengkapi data sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, atau Identitas Pemilik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah (TM).
 - Lokasi Instalasi
 - Jenis dan Kapasitas Instalasi.
 - Gambar Instalasi (Single Line Diagram) dan Tata Letak (Layout)
 - Spesifikasi Peralatan Utama Instalasi
 - Spesifikasi Teknik dan Standar yang digunakan
2. Penanggung Jawab Teknik (PJT) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SLO, yaitu :
 - Jika dokumen permohonan SLO telah lengkap Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) melakukan pengujian terhadap instalasi tenaga listrik.
 - Jika dokumen permohonan SLO belum lengkap maka Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) meminta pihak instalasi melengkapi dokumen permohonannya terlebih dahulu.
3. Penanggung Jawab Teknik (PJT) menghubungi pemohon / konsumen :
 - Mengadakan rapat melalui Zoom Meeting untuk menentukan waktu pelaksanaan di lapangan atau melakukan koordinasi melalui telepon.
4. Tenaga Teknik melakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan mata uji yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), dengan hasil :
 - Jika uji laik operasi instalasi telah memenuhi persyaratan mata uji, maka Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian (LHPP) instalasi tenaga listrik.
 - Jika uji laik operasi instalasi tenaga listrik belum memenuhi persyaratan mata uji, maka Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) memberikan rekomendasi perbaikan instalasi kepada pemilik instalasi. Setelah diperbaiki Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang.



5. Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) mengajukan permohonan Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM Republik Indonesia dengan dilengkapi :
 - Izin usaha penyediaan tenaga listrik, Izin Operasi atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian (LHPP) ; dan
 - Rancangan sertifikat yang akan diregistrasi
6. DJK melakukan validasi dokumen registrasi SLO, dengan hasil ;
 - Jika permohonan registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) telah sesuai dengan persyaratan, kemudian akan diberikan nomor register.
 - Jika permohonan registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) dinyatakan belum valid, Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) memperbaiki LHPP dan mengajukan kembali permohonan untuk registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO).
7. Lembaga Inspeksi Teknik menerbitkan Sertifikat Laik Operasi setelah mendapatkan nomor registrasi dari DJK
8. Lembaga Inspek Teknik (LIT) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) kepada pihak instalasi tenaga listrik dengan ditembuskan kepada DJK

B. PENANGGUNG JAWAB PROSES :

• ADMINISTRASI DAN KEUANGAN :

Bertugas menerima permohonan pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Konsumen, serta mengecek kelengkapan seluruh dokumen yang di butuhkan dalam pengajuan SLO tersebut, dan menerima pembayaran jasa pengurusan SLO dari konsumen sebelum di daftarkan pada sistem PT. Sarana Deteksi Energi. Setelah dokumen permohonan lengkap dan administrasi sudah di nyatakan lengkap maka proses permohonan nomor agenda DJK dilakukan, serta memasukan seluruh data hasil pengujian lapangan (yang telah di verifikasi oleh Penanggung Jawab Teknik) ke program <https://sbudjk.esdm.go.id/> setelah itu barulah diinformasikan kepada konsumen bahwa pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sudah di laksanakan.

• PENANGGUNG JAWAB TEKNIK :

Bertugas melakukan verifikasi Lembar Hasil Pengujian dan Pemeriksaan (LHPP) Lapangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di lapangan oleh Tenaga Teknik dan Team terhadap kebenaran data yang diperoleh.

• TENAGA TEKNIK :

Bertugas menyiapkan peralatan uji, dokumen pemeriksaan dan pengujian, serta perlengkapan K3 sebelum melakukan pemeriksaan, melaksanakan pengujian dan pemeriksaan di lapangan terhadap seluruh komponen terpasang pada instalasi listrik di lokasi pemeriksaan, baik itu secara visual atau terhadap semua hasil ukur yang di dapat, membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian lapangan.



- **PEMERINTAH (DJK) :**
Menerbitkan Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- **Direktur Utama :**
Menandatangani Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK)

C. WAKTU PROSES :

- PT. Sarana Deteksi Energi dalam melaksanakan proses pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari mulai pemeriksaan dan pengujian lapangan sampai dengan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) selama +/- 10 Hari kerja dikarenakan mengikuti aturan pada program baru (SIUJANGGATRIK) yang mengharuskan untuk memiliki NIDI terlebih dahulu.

D. PERSYARATAN SERTIFIKASI :

- Persyaratan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Tegangan Menengah (TM) :
 - Harus memiliki NIDI (Nomor Identitas Instalasi), dapat bekerjasama dengan perusahaan Pembangunan dan Pemasang (BANGSANG).
 - Lokasi dan alamat lengkap instalasi
 - Jenis dan kapasitas terpasang pada instalasi
 - Gambar instalasi terpasang serta tata letak instalasi
 - Diagram satu garis (Single Diagram)
 - Spesifikasi peralatan utama instalasi terpasang (Trafo, Kubikel, PHBTR)
 - Spesifikasi teknik serta standar yang di gunakan.
 - Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) atau SIP (Surat Izin Penyambungan) dari pihak PLN.
 - Identitas pemilik instalasi
- Persyaratan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Genset :
 - Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, atau dokumen lain yang mewakili).
 - Surat Permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik (LIT).
 - Buku Manual Genset
 - Diagram satu garis (Single Diagram)
 - Gambar instalasi terpasang serta tata letak instalasi
 - Catatan pemakaian genset 3 bulan terakhir
 - Izin Operasi (IO) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)



E. BIAYA SERTIFIKASI :

- Biaya / Harga yang kami berikan kepada konsumen disesuaikan dengan kapasitas instalasi yang terpasang.
- a. Harga Sertifikasi untuk Pemanfaatan Tegangan Menengah
 1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo

No	Kapasitas Trafo	Besaran Biaya Tertinggi per Unit Dalam (Rp)
A.	Biaya Tetap	
1.	Kapasitas Trafo 25 kVA s.d. < 200 kVA	3.000.000
2.	Kapasitas Trafo 200 kVA s.d. < 630 kVA	4.000.000
3.	Kapasitas Trafo 630 kVA s.d. < 1.250 kVA	5.500.000
4.	Kapasitas Trafo 1.250 kVA s.d. < 1.600 kVA	6.000.000
5.	Kapasitas Trafo 1.600 kVA s.d. < 2.500 kVA	6.500.000
6.	Kapasitas Trafo 2.500 kVA s.d. 3.000 kVA	7.000.000
B.	Biaya Tidak Tetap	
	Berupa biaya <i>at cost</i> untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji.	



2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan

No	Kubikel dan Jaringan	Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp)
A.	Biaya Tetap	
1.	Kubikel 1 (satu) unit	2.000.000
2.	Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit)	4.000.000
3.	Panjang Saluran Kabel Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit)	
4.	Panjang Saluran Udara Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit)	
5.	Panjang Saluran Kabel Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit)	
B.	Biaya Tidak Tetap	
Berupa biaya <i>at cost</i> untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji.		

b. Harga Sertifikasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Tabel 1 (usulan awal)

NO	JUMLAH UNIT	HARGA TERTINGGI		
		> 0 ≤ 50 kVA	> 50 ≤ 100 kVA	> 100 ≤ 200 kVA
A	FIX COST			
1	1 unit	Rp 6.000.000	Rp 8.500.000	Rp 11.000.000
2	2 unit	Rp 9.600.000	Rp 12.750.000	Rp 15.400.000
3	3 unit	Rp 13.200.000	Rp 17.000.000	Rp 19.800.000
4	4 unit	Rp 16.800.000	Rp 21.250.000	Rp 24.200.000
5	5 unit	Rp 20.400.000	Rp 25.500.000	Rp 28.600.000
6	6 unit	Rp 24.000.000	Rp 29.750.000	Rp 33.000.000
B	VARIABEL COST			
Berupa biaya At Cost untuk Transportasi, Akomodasi dan sewa alat				

Tabel 2 (Formula Instalasi Pembangkit Lebih dari 1 unit)

Uraian	<50 kVA	50 kVA s.d <100 kVA	100 kVA s.d <200 kVA
Harga Satuan	Rp. 6.950.000	RP. 9.000.000	Rp. 11.000.000
Harga Gradasi	70% x harga satuan = A A + harga satuan = harga gradasi	60% x harga satuan = A A + harga satuan = harga gradasi	50% x harga satuan = A A + harga satuan = harga gradasi



F. TENAGA TEKNIK DAN PERALATAN UJI :

- Tenaga Teknik yang melaksanakan pekerjaan adalah orang-orang yang kompeten serta berpengalaman, dan mempunyai sertifikat kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- Peralatan Uji yang dipergunakan, adalah peralatan yang terbaik, dan bersertifikat/Kalibrasi dan dijamin kesesuaiannya.